



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 175 / Pdt.P / 2016 / PN.Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara Perdata dalam tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :-----

1. MATTHEW GAVIN ANTHONY HICKS, warga Negara Australia, pemeluk agama Kristen, pemegang Paspor No. N5182674, KITAS No. 2C21E11272-P ; -----

2. GABRIELLA JULIA BRENNAN, warga Negara Australia, pemeluk agama Kristen, pemegang paspor No. E3066671, KITAS No. 2C21E11269-P ; -----

Keduanya bertempat tinggal di Jalan Plawa Gang Ratna Seminyak, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada MHD. A. RAJA NASUTION, SH., LILY SRI RAHAYU LUBIS, SH., I MADE DWITYA MAHARDIKA, SH., AMALIA RANI, SH., dan MUHAJIR RIDUWAN, SH., Advokat - advokat pada kantor Advokat RAJA NASUTION, LILY LUBIS & Associates yang berkantor di Jalan Danau Poso No. 107 Sanur, Denpasar,

Halaman 1 dari 9 Penetapan No 93/Pdt.P/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa tanggal 18

April 2016, yang selanjutnya disebut

sebagai : ----- PARA

PEMOHON ; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ; -----

----- Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Para Pemohon

----- Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 April 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, di bawah register Nomor : 175 / Pdt.P / 2016 / PN.Dps, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa PEMOHON adalah penduduk yang merupakan pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 2 Desember 2001, di Watsons Bay, New South Wales, Sydney, Australia, sebagaimana Akta Perkawinan No. 1083/2002, yang dikeluarkan dari New South Wales, Sydney, Undang-undang Pendaftaran Kelahiran, Kematian dan Perkawinan 1995, tanggal 18 Juli 2012 ;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut, PEMOHON telah memiliki 1 (satu) orang anak perempuan bernama GEORGIE MAY HICKS, yang lahir di Bristol pada tanggal 29 Mei 2006, sebagaimana Akta Kelahiran dengan Nomor Pendaftaran R20030/06E, tanggal 11 Oktober 2006, yang dikeluarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Administrasi Kota dan Provinsi Bristol, Inggris ;

3. Bahwa PEMOHON telah melakukan proses pengangkatan seorang anak perempuan bernama NAARA NAAVA AMARISSA, beragama Kristen, yang lahir di Surabaya pada tanggal 31 Oktober 2012, sebagaimana Akta Kelahiran No. 3578-LT-14012013-0221, tanggal 14 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya ;

4. Bahwa proses pengangkatan anak tersebut telah mendapatkan Surat Keputusan Menteri Sosial R.I No. 173/HUK/2015, tanggal 18 Desember 2015 dan Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana Salinan Resmi Penetapan Perkara tersebut dengan No. 164 / Pdt.P / 2016 / PN.Jkt-Sel, tanggal 31 Maret 2016 ;

5. Bahwa berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, NAARA NAAVA AMARISSA telah secara sah menjadi anak angkat PEMOHON ;

6. Bahwa karena anak angkat PEMOHON tersebut sering kali mengalami sakit, sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya, maka PEMOHON berkeinginan untuk mengganti nama anak angkat PEMOHON, dari NAARA NAAVA AMARISSA menjadi TEDDY AMARISSA THEODORA HICKS. Dimana TEDDY ini adalah panggilan

Halaman 3 dari 9 Penetapan No.175/Pdt.P/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesayangan Georgie (Anak kandung PEMOHON) kepada Amarissa, yang
artinya adik yang sangat disayang dan HICKS adalah nama keluarga
ayah angkatnya (nama keluarga
PEMOHON). ;-----

7. Bahwa tidak ada halangan atau larangan dari Undang-undang bagi
PEMOHON untuk mengganti nama anak PEMOHON dari NAARA
NAAVA AMARISSA menjadi TEDDY AMARISSA THEODORA HICKS,
karenanya permohonan PEMOHON beralasan dan dapat dikabulkan ;

8. Bahwa karena permohonan aquo beralasan dan dapat dikabulkan, maka
mohon supaya memerintahkan kepada petugas panitera untuk
mengirimkan salinan penetapan ganti nama tersebut kepada Kepala
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dan / atau
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk
dicatatkan pada register yang telah disediakan untuk ini ;

9. Bahwa terhadap biaya permohonan ini mohon ditetapkan sesuai Undang-
undang ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PEMOHON memohon
kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan yang amarnya
sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON tersebut ;

2. Menetapkan dengan hukum penggantian nama anak angkat PEMOHON

dari NAARA NAAVA AMARISSA menjadi TEDDY AMARISSA

THEODORA HICKS ;

3. Memerintahkan kepada petugas Pengadilan untuk mengirimkan salinan

penetapan ganti nama tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dan / atau Kepala Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, untuk dicatatkan pada

register yang telah disediakan untuk ini ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

---- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon

datang menghadap kepersidangan kuasanya bernama Lily Sri Rahayu Lubis,

SH ;-----

---- Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Para Pemohon dibacakan dan

Kuasa Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;-----

---- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka

Kuasa Para Pemohon telah mengajukan dipersidangan surat-surat bukti sebagai

berikut : -----

1. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 164/Pdt.P/2016/

PN.Jkt-Sel tanggal 1 April 2016, diberi tanda bukti P.1 ; -----

Halaman 5 dari 9 Penetapan No.175/Pdt.P/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3578-LT-14012013-0221 tanggal

14 Januari 2013, diberi tanda bukti P.2 ; -----

3. Fotocopy Marriage Certificate No. 1083/2002 tanggal 9 Januari 2002 dan

terjemahannya, diberi tanda bukti P.3 ; -----

4. Fotocopy Pasport No. E3066671 atas nama Gabriella Julia Brennan dan

Kitasnya, diberi tanda bukti P-4 ; -----

5. Fotocopy Pasport No. N5182674 atas nama Matthew Gavin Anthony Hicks

Kitasnya, diberi tanda bukti P.5 ; -----

Bukti-bukti mana setelah bermeterai cukup dan setelah diteliti ternyata bukti P-1

s/d P-4 sesuai dengan aslinya sedangkan bukti P-5 merupakan fotocopy dari

fotocopy (tanpa asli) selanjutnya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat

bukti yang sah ;-----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti tersebut, Para Pemohon

juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Wayan Suartini

dan R. Saptania Candra Putri yang telah didengar keterangannya yang pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

1. Saksi Wayan Suartini, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah pengasuh anak Para Pemohon ; -----
- Bahwa Para Pemohon tinggal dan memiliki rumah di Canggü dan saksi bekerja di rumah Para Pemohon ; -----
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon telah mengangkat seorang anak yang bernama Naara Naava Amarissa; -----
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon berumur 4 tahun ; -----
- Bahwa saksi bekerja ikut bersama Para Pemohon sudah 2 tahun ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula nama anak angkat Para Pemohon adalah Naara Naava Amarissa namun karena diangkat oleh Para Pemohon jadi Para Pemohon ingin memasukkan nama belakang ayah angkat kedalam nama anak angkat Para Pemohon ; -----
- Bahwa tujuan permohonan ini adalah agar Para Pemohon bisa merubah nama anak angkat Para Pemohon yang dalam Kutipan Akte Kelahiran tertulis Naara Naava Amarissa dirubah menjadi Teddy Amarissa Theodora Hicks ; -----

2. Saksi R Saptania Candra Putri, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon pada saat proses adopsi anak ; -----
- Bahwa saksi yang mengurus adopsi anak Para Pemohon di Jakarta dimana saat itu saksi mengurusnya di Yayasan Sayap Ibu Jakarta ; -----
- Bahwa saksi sudah jarang bertemu dengan anak angkat Para Pemohon karena saksi sendiri bertemu anak tersebut saat masih balita ; -----
- Bahwa setahu saksi nama anak angkat Para Pemohon adalah Naara Naava Amarissa ; -----
- Bahwa tujuan permohonan ini adalah agar Para Pemohon bisa merubah nama anak angkat Para Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akte Kelahiran milik anak Para Pemohon yang semula tertulis Naara Naava Amarissa dirubah menjadi Teddy Amarissa Theodora Hicks ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara ini termasuk pula dalam Penetapan ini ; -----

Halaman 7 dari 9 Penetapan No.175/Pdt.P/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 56 Undang-undang No 23 tahun 2006 menentukan bahwa perubahan nama dalam suatu akte harus seijin dari Pengadilan Negeri ; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1 dan keterangan saksi Wayan Suartini dan R Septania Candra Putri bahwa Para Pemohon telah mengangkat seorang anak perempuan yang bernama Naara Naava Amarissa sesuai dengan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 164/Pdt.P/2016/PN.Jkt-Sel tanggal 1 April 2016 (vide bukti P-1) ; -----

----- Menimbang, bahwa nama anak Para Pemohon yang tertera di dalam Kutipan Akte Kelahiran miliknya tertulis dengan nama Naara Naava Amarissa (vide bukti P-2) ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena saat ini anak tersebut sudah diangkat oleh Para Pemohon maka sudah sewajarnya bila nama anak tersebut ditambah dengan nama orang tua angkatnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas karena Para Pemohon sangat berkepentingan dan atas kesadarannya sendiri jelas terbukti adanya kesungguhan dari Para Pemohon untuk menambah nama anak Para Pemohon yang semula tertulis Naara Naava Amarissa diganti menjadi Teddy Amarissa Theodora Hicks ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Badung maka sudah seharusnya tentang perubahan nama anak Para Pemohon ini didaftar / dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Negeri Denpasar menganggap permohonan Para Pemohon telah disertai bukti- bukti yang cukup, maka sudah semestinya permohonan Para Pemohon harus dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon ;-----

Mengingat pasal 52 Undang-undang No 23 tahun 2006 dan Peraturan lain yang bersangkutan ;-----

----- MENETAPKAN : -----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula tertulis Naara Naava Amarissa diganti menjadi Teddy Amarissa Theodora Hicks ; -----
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan tentang penggantian nama anak Para Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ; -----

Halaman 9 dari 9 Penetapan No.175/Pdt.P/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 171.000,- (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 3 Mei 2016, oleh kami :

I Ketut Suarta, SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan
mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk
umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh : Gusti Ayu Aryati Saraswati, SH,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Para
Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Gusti Ayu Aryati Saraswati, SH.

I Ketut Suarta, SH.MH

PERINCIAN BIAYA :

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. PNBP | Rp. 5.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | Rp. 75.000,- |
| 5. M e t e r a i..... | Rp. 6.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi Rp. 5.000,-

Jumlah Rp.171.000,-

Untuk Salinan Resmi
Panitera,

I KETUT SULENDRA, SH
NIP 19571231 197603 1 002

Catatan :

----- Dicatat disini, bahwa Salinan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 175 / Pdt. P / 2016 / PN. Dps. tertanggal 3 Mei 2016, diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Para Pemohon (Lily Lubis, SH) pada Hari : _____, Tanggal 3 Mei 2016, dengan perincian biaya sebagai berikut : -----

1. Upah tulis..... Rp. 2.700,-
2. Materai..... Rp. 6.000,-
3. Redaksi Rp. 5.000,-
4. Legalisasi Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 23.700,-